

L-863.

Semangat Merdeka tanggal
16-5-1949 No.112.

SALINAN DARI DAFTAR KESETAPAN GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Koetaradja, 14 Mei 1949 No.309/R.I.

GUBERNUR SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa dengan peraturan sementara dari Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera tgl. 16 Agustus 1948 No. 33 Kon/U sebagian dari pada hak2 dan tugas kewajiban Pemerintah Pusat dalam Djawatan Sosial diserahkan pada Propinsi2 di Sumatera;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dlm Djawatan Sosial Perburuhan belum diserahkan kepada Propinsi2 di Sumatera didalam praktik terjadi, bahwa perlu sekali sebagian dari urusan yg dinaksud itu segera mungkin diserahkan juga kepada Propinsi Sumatera Utara dan sebagian kepada Kabupaten2 dlm sebagian dari Propinsi itu yg melingkungi kerajaan Atjeh dahulu;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan didalam negeri pada masa sekarang, tidak dapat dihindarkan, bahwa hal ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga perlu buat sementara waktu diadakan peraturan darurat tentang penyerahan hak dan tugas kewajiban seperti yg dimaksud diatas;

Memperhatikan Undang2 tgl. 15 April 1948 No.10 dan mempergunakan Undang2 tgl. 10 Juli 1948 No.22 sebagai pedoman;

Dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN DARURAT TENTANG PENJERAHAN HAK2 DAN TUGAS KEWAJIBAN DI LAPANGAN PERBURUHAN KEPADA PROPINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN2 DLM SEBAGIAN DARI PROPINSI TERSEBUT, YANG MELINGKUNGI KERESIDENAN ATJEH DAHULU.

Fasal 1.

Propinsi Sumatera Utara mengusulkan segala sesuatu yg berkaitan dengan:

a. pendidikan dan penambahan pengetahuan, baik pengetahuan umum, maupun guna kemajuan pekerjaannya atau guna anak2 dikalangan kaum buruh,

b. kehidupan dan pergaulan dlm masyarakat kaum buruh,

c. pertolongan kepada kaum buruh yg terlantar,

d. keselamatan dan kesehatan kaum buruh ditempat pekerjaannya,

e. organisasi kaum buruh,

f. gerakan buruh,

g. penerangan dikalangan kaum buruh, antaranya yg mengenai peraturan2

Pemerintah,
h. bantuan sementara kepada pegawai Negeri dan keluarganya,
i. bantuan kepada buruh yg menjadi korban perang, bentjana slam d.a.b..

Fasal 2.

Sebagian dari urusan dilapangan perburuhan yg dinaksud pada fasal 1 diserahkan kepada Kabupaten2 dlsklm sebagian dari Propinsi tgl yg melingkungi Kerajaan Atjeh dahulu, menurut peraturan yg ditetapkan Badan Executief Propinsi itu. Fasal 3.

Propinsi membentuk dan menjusun Bagian Perburuhan sebagai sebagian dari Djawatan Sosial dan Perburuhan Propinsi menurut petunjuk2 dari Menteri K-makmur atau wakilnya di Sumatera.

Fasal 4.

1. Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangunan2 Pemerintah Pusat yg dipergunakan untuk keperluan perburuhan
2. Kepada Propinsi diserahkan untuk dimiliki segala alat2 perlengkapan bangunan2 tsb pada ajat 1 guna dipakai untuk keperluan itu.

Fasal 5.

Peraturan ini dinamakan "PERATURAN DARURAT TENTANG HAK DAN TUGAS KEWAJIBAN PROPINSI SUMATERA UTARA DI LAPANGAN PERBURUHAN", dan mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 1949.

Ditetapkan di Koetaradja pada tanggal 14 Mei 1949

Gubernur Sumatera Utara,

Diumumkan pada tanggal 16 Mei
1949, Sekretaris Gubernur

Mr. S.M.Amin.

Sumatera Utara,

M.Mochtar.